



PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. Nuh Hudawi Harahap, tempat tanggal lahir Gergas 28 September 1978, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Mulyasari Rt. 004 Rw. 006 Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis., Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**

Melawan

1. **Ahmad Saefi Alias Epi**, tempat tanggal lahir Ciamis tanggal 12 Agustus 1978, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Ling Margasari, Rt. 005 Rw. 005 Desa Bojongkantung, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I**;
2. **Narno**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Ling Margasari Rt. 005 Rw. 005, Desa Bojongkantung, Kecamatan Langensari Kota Banjar, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II**;

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya bernama **I. S. Djayasastra, SH.** Advokat & Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "**I. S. Djayasastra, SH. & Associates**", Jalan Ciptomangunkusumo No. 321, Rt. 005 Rw. 023, tlp (0265) 774909/081312607666, Ciamis 46211, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 29 Desember 2017 dalam Register Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN.Cms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Awal mulanya Penggugat kenal dengan dengan (Tergugat I) meminta bantuan uang untuk Dana talang pembangunan Proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara berangsur pertama awal pekerjaan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kemudian Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tambah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan terakhir karena pekerjaan menurut pengakuan Tergugat I pekerjaan belum selesai masih memerlukan dana tambahan lalu penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Pengakuan pihak Tergugat I Nilai proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar senilai Rp. 1.400.000.000,- (Satu Miliar empat ratus juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat I berjanji akan memberikan keuntungan Kepada Penggugat sebesar 10 % dari nilai uang yang diserahkan setelah selesai Proyek dibangun yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa selanjutnya pihak Penggugat merasa tertarik dengan keuntungan yang di janjikan oleh Tergugat I lalu pihak Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I secara berangsur mencapai sebesar Rp. 450.000.000 (Empat ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena janji muluk pihak Tergugat I kepada pihak Penggugat dan pihak sangat percaya karena tergugat I sebagai Pemborong dan pelaksanaan Proyek pasar Langkap tersebut dengan nilai Miliar dan akan memberikan keuntungan kepada Penggugat ;
6. Bahwa apa yang di janjikan oleh tergugat I tidak sesuai dengan kenyataan dimana Tergugat I mengembalikan uang milik penggugat setekllah selesai pembangunan Proyek Pasar Langkap hanya secara berangsur yaitu pertama sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah), Kedua sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah), ke tiga melalui transper sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jadi total keseluruhan pihak Tergugat I mengembalikan sebesar RP. 336.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) jadi sisa yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 114.000.000 (Seratus empat belas juta rupiah) sampai sekarang tahun 2017 yaitu selama 2 tahun atau 24 bulan lamanya ;
7. Bahwa apa yang dijanjikan oleh Tergugat I tetap tidak menepati janjinya yang ahir nya pihak tergugat I membuat surat Pernyataan siap mengembalikan selambat lambatnya sampai dengan tanggal 31 Mei 2016

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan memberikan jaminan kepercayaan sebidang tanah Darat yang berdiri di atasnya bangunan Rumah yang sudah bersertipikat Hak Milik Nomor : 10.300404004227 atas nama NARNO Tergugat II Bapak kandung tergugat I yang berlokasi di Blik Margasari Rt.005 Rw 005 Desa Bojongkantung Kecamatan Langensari dengan isi pernyataan pihak tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat jaminan tersebut apa bila akan dijaminan kepada Perorang maupun ke Bank siap menandatangani dan menyetujui dan apa bila jangka waktu yang di janjikan sampai tanggal 31 Mei 2016 yang telah di tentukan pihak tergugat I ingkar janji jaminan tersebut beralih ke Pihak Penggugat sepenuhnya pernyataan tersebut di setujui oleh Tergugat II dan ikut menandatangani dalam surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2016 yang di saksi kan oleh para saksi bernama : HASIM AZHARI, WAHYUDI serta menyetujui Bapak kandung yaitu Tergugat I NARNO dan MUHTASOR ;
8. Bahwa apa yang di janjikan oleh pihak Tergugat I tidak menjadi kenyataan dan tetap tidak menepati janjinya walaupun sudah dibuat surat Pernyataan yang di saksikan oleh Para saksi dan disetujui oleh Bapak kandungnya Nario tergugat II apa bila ditanyakan hanya alasan alasan saja selalu mengulur ngulur waktu dan selalu meleset janjinya yang akhirnya susah di hubungi oleh Penggugat dan apabila pihak Penggugat menemui ke Rumahnya selalu menghindar susah untuk bertemu ;
 9. Bahwa Pihak Penggugat sudah cukup bersabar namun Penggugat sebagai manusia Biasa kesabaran terbatas dan Penggugat taat Hukum maka memilih jalur Hukum dengan cara mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Kelas I Ciamis agar mendapat kepastiaan Hukum dan pihak Penggugat merasa terlindungi oleh Hukum tidak main Hakim sendiri;
 10. Bahwa jelas perbuatan Tergugat I Tergugat II, secara bersama sama sudah nyata berdasarkan bukti bukti tertulis merupakan perbuatan Cidera Janji (WANPRESTASI) tidak mempunyai itikad baik untuk mengmbalikan Kewajibannya kepada Penggugat maka akibat perbuatan tergugat I dan Tergugat II diatas sangat merugikan bagi penggugat Baik Materiil maupun Moriil yaitu Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT I berupa :
KERUGIAN MATERIIL : uang pokok sebesar Rp.114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) ditambah kerugiaan sbesar 10 % yang di janjikan oleh tergugat I sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) terhitung sejak bulan Bulan Nopember 2015 sampai sekarang bulan Desember tahun 2017 sudah mencapai 24 bulan X Rp.

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) = 1080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta rupiah) ditambah pulang pergi melakukan penagihan ke Rumah tergugat I selama 2 (dua) tahun menggunakan kendaraan Roda empat yaitu biaya Bensin, makan, di perhitungkan mencapai sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) jadi jumlah keseluruhan mencapai uang pokok sebesar Rp. Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) ditambah kerugian sbesar 10 % yang di janjikan oleh tergugat I sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) terhitung sejak bulan Bulan Nopember 2015 sampai sekarang bulan Desember tahun 2017 sudah mencapai 24 bulan X Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) = 1.080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta rupiah) dan di tambah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) = 1.204.000.000,- (satu miliar dua ratus empat juta rupiah) yang harus di bayar kepada Penggugat secara tunai sekaligus oleh tergugat I; KERUGIAN MORIL AKIBAT PERBUATAN Tergugat I terganggunya pikiran harus pulang pergi kerumahnya selama 2 tahun tidak bisa dinilai dengan uang namun apa bila diuangkan mencapai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

11. Bahwa kerugian Penggugat sebagaimana terurai tersebut, diatas wajar dan patut pihak penggugat meminta pengembalian uang Pokok hak milik ditambah kerugian Materiil dan Moriil menuntut pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk menegmbalikan dan membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
12. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat supaya dilakukan Sita jaminan atas barang milik Tergugat I dan Tergugat II yang di jadikan jaminan kepada penggugat berupa tanah berdiri diatasnya bangunan rumah sudah berSertipikat Hak Milik Nomor :10.30040400427 atas nama NARNO Tergugat II Bapak kandung tergugat I yang berlokasi di Blik Margasari Rt.005 Rw 005 Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari Kota Banjar;
13. Bahwa untuk menghindari Gugatan ini sia –sia atau Illusoir, mohon agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan melakukan Sita Jaminan terhadap satu bldang Tanah Darat yang berdiri bangunan Rumah diatasnya milik Tergugat II dijadikan jaminan yaitu : Sebidang Tanah darat Yang berdiri diatasnya bangunan Rumah SHM No.427 atas nama NARNO Tergugat II yang luasnya 11485 M2 yang terletak Blok Margasari Rt .005 Rw 005 Desa Bojongkantong,Kecamatan Langensari Kota Banjar D 168 A-36 Surat Ukur No.315

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongkantung/2008 tanggal 31 Juli 2008 yang batas batasnya sebagai

berikut :

Utara : Sahuidi;

Timur : Tahrir;

Selatan : .Gang;

Barat : Gang;

14. Bahwa oleh Karena Tergugat I tidak pernah serius untuk menyelesaikan dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang Pokok milik Penggugat ditambah keuntungan yang di janjikan 10 % dari nilai uang milik Penggugat yang di terima oleh tergugat I maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Ciamis sesuai Wilayah Hukumnya untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini ;
15. Bahwa agar Tergugat I dan tergugat II dalam memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan penuh kesadaran hukum, maka tidak berlebihan dan beralasan hukum kiranya apabila Penggugat memohon, agar terhadap Tergugat I sampai Tergugat II untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan dan memenuhi isi putusan dalam perkara ini kepada Penggugat ;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti –bukti otentik, maka cukup beralasan bilamana Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*), (berdasarkan Pasal 180 HIR);
17. Bahwa Paihak penggugat telah berupaya melakukan penyelesaian dengan jalan baik jalan damai / musawarah kekeluargaan sudah sering dilakukan namun tidak tercapai sehingga kesabaran penggugat ada batasnya maka Penggugat dengan terpaksa mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Kelas IB Ciamis;

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diurai tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memanggil kedua belah pihak serta berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap :
Sebidang Tanah darat Yang berdiri diatasnya bangunan Rumah SHM No.427 atas nama NARNO Tergugat II yang luasnya 11485 M2 yang terletak Blok Margasari Rt .005 Rw 005 Desa

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongsangkong, Kecamatan Langensari Kota Banjar D 168 A-36 Surat
Ukur No.315 Bojongsangkong/2008 tanggal 31 Juli 2008 yang batas

batasnya sebagai berikut :

Utara : Sahudi;

Timur : Tahir;

Selatan : .Gang;

Barat : Gang;

Dan terhadap barang-barang yang berdiri di atasnya ;

3. Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II

[Wanprestasi Kepada penggugat ;

4. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk

membayar/mengembalikan uang Pokok berikut keuntungan yang

dijanjikan oleh Tergugat I kepada PENGUGAT yaitu : sebesar

Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) ditambah

kerugian sebesar 10 % yang dijanjikan oleh tergugat I sebesar Rp.

45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) terhitung sejak bulan

Bulan Nopember 2015 sampai sekarang bulan Desember tahun

2017 sudah mencapai 24 bulan X Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima

juta rupiah) = 1.080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta rupiah)

ditambah pulang pergi melakukan penagihan ke Rumah tergugat I

selama 2 [dua] tahun menggunakan kendaraan Roda empat yaitu

biaya Bensin, makan, di perhitungkan mencapai sebesar

Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) jadi jumlah keseluruhan

mencapai uang pokok sebesar Rp. Rp.114.000.000,- (Seratus empat

belas juta rupiah) ditambah kerugian sebesar 10 % yang dijanjikan

oleh tergugat I sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta

rupiah) terhitung sejak bulan Bulan Nopember 2015 sampai sekarang

bulan Desember tahun 2017 sudah mencapai 24 bulan X Rp.

45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) = 1.080.000.000,- (satu

miliar delapan puluh juta rupiah) dan di tambah Rp.10.000.000

(Sepuluh juta rupiah) = 1.204.000.000,- [satu miliar dua ratus empat

juta rupiah secara tunai sekaligus dengan seketika;

5. Menghukum Pula pihak tergugat I dan Tergugat II apa bila tidak

mengembalikan uang Pokok dan jasa kepada pihak Penggugat untuk

menyerahkan dan mengosongkan harta kekayaan miliknya guna

memenuhi kewajibannya kepada Penggugat berupa ;

Sebidang Tanah darat Yang berdiri di atasnya bangunan Rumah SHM

No.427 atas nama NARNO Tergugat II yang luasnya 11485 M2 yang

terletak Blok Margasari Rt .005 Rw 005 Desa

Bojongsangkong, Kecamatan Langensari Kota Banjar D 168 A-36 Surat

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No.315 Bojong kantong/2008 tanggal 31 Juli 2008 yang batas

batasnya sebagai berikut :

Utara : Sahudi;

Timur : Tahrir;

Selatan : Gang;

Barat : Gang;

Dan terhadap barang-barang yang berdiri di atasnya ;

6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar Kerugian Moriil AKIBAT PERBUATAN Tergugat I dan Tergugat II terganggunya pikiran harus pulang pergi kerumahnya selama 2 tahun tidak bisa dinilai dengan uang namun apa bila diuangkan mencapai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap harinya karena lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Tergugat mempergunakan upaya hukum banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

ATAU :

Apa Bila yang Mulia Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (EX ACEQUO ET BONO) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk David Panggabean, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, pertama-tama Para Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Para Tergugat dimuka persidangan dalam perkara ini ;
2. Bahwa, Gugatan Penggugat dalam perkara ini error in subyekto dan samar-samar (obscuur libel), sehingga Gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena nama Tergugat I tersebut adalah bukan AHMAD SAFEI melainkan AHMAD SAEFI ;
3. Bahwa, berdasarkan posita ke 13. gugatan a quo, maka Gugatan a quo harus di-nyatakan error in objecto dan juga samar-samar (obscuur libel), sehingga Gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena luas tanah yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik No. 427/Kelurahan Bojongkantung tersebut, adalah bukan 11485 M² melainkan seluas 1485 M², sedangkan batas tanah sebelah Utara-nya bukan Sahuidi, melainkan seharusnya Sahidi, adapun batas tanah sebelah Timur-nya bukan Tahrir melainkan seharusnya Gang, sedangkan batas tanah sebelah Selatan-nya bukan Gang melainkan seharusnya Tahrir ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas (quad non !), maka untuk itu perkenankanlah Para Tergugat untuk mengajukan Jawaban Dalam Pokok perkara sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat didalam bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon seluruhnya dianggap termuat dan termasuk serta berlaku pula ke dalam bagian Dalam Pokok Perkara tersebut dibawah ini, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan pula satu sama lainnya ;
2. Bahwa, pertama-tama Para Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil Penggugat, terkecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat dengan secara tegas dan bulat dimuka persidangan dalam perkara ini dan demi keuntungan Para Tergugat ;
3. Bahwa, memang benar Tergugat I mempunyai sisa utang kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah), sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita ke. 6 (enam) yang tercantum di dalam gugatan a quo pada halaman ke. 2. (dua) ;
4. Bahwa, dalil Penggugat yang tercantum dalam Gugatan a quo pada halaman ke. 2 (dua), point ke. 3 (tiga) yaitu pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa : *“Tergugat I berjanji akan memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 10% dari nilai uang yang diserahkan setelah selesai Proyek dibangun yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)”*, adalah suatu dalil yang harus ditolak dan dikesampingkan, adapun yang benar bahwa Tergugat I akan membagi keuntungan kepada Penggugat, setelah Proyek tersebut selesai dan mendapat keuntungan dari pengerjaan Proyek tersebut ;
 5. Bahwa, oleh karena setelah Proyek tersebut selesai, ternyata Tergugat I bukannya mendapat keuntungan melainkan kerugian yang didapat, yang akibatnya Tergugat I tidak dapat melunasi sisa utangnya kepada Penggugat, maka dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat I agar memberikan keuntungan kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 6. Bahwa, selanjutnya Penggugat di dalam Gugatan a quo pada halaman ke. 3 (tiga), point ke. 10 (sepuluh) perihal *“Kerugian Materiil”*, pada pokoknya Penggugat menuntut Tergugat I untuk membayar uang pokok sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) ditambah kerugian sebesar 10% yang dijanjikan oleh Tergugat I sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), terhitung sejak Bulan November 2015 sampai Bulan Desember Tahun 2017 sudah mencapai 24 bulan X Rp. 45.000.000,- = Rp. 1.080.000.000,- ;
 7. Bahwa, oleh karena kedua tuntutan tersebut diatas bersifat kontradiktif adanya, maka secara hukum tuntutan-tuntutan tersebut adalah harus ditolak dan dikesampingkan, demikian pula halnya dengan tuntutan Kerugian Materiil yang lainnya adalah juga harus ditolak dan dikesampingkan ;
 8. Bahwa, tuntutan Kerugian Moril yang dituntut oleh Penggugat didalam gugatan a quo, adalah harus ditolak dan dikesamping oleh karena tidak ada dasar hukumnya ;
 9. Bahwa, tuntutan uang paksa (Dwangsoom) yang dituntut oleh Penggugat didalam gugatan a quo adalah harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena tuntutan uang paksa (Dwangsoom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 791

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1972. yang tercantum didalam "Klapper Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969-1984", yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, halaman 52, angka 3. ;

10. Bahwa, tuntutan Penggugat yang juga menuntut agar Tergugat II dinyatakan telah Wanprestasi kepada Penggugat dan juga dituntut untuk membayar/mengem-balikan uang pokok berikut keuntungannya serta dituntut oleh tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana yang tercantum didalam petitum gugatan a quo, adalah sesuatu hal yang harus ditolak dan dikesampingkan oleh karena :
 - a. Bahwa, Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat I sama sekali tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat;
 - b. Bahwa, Tergugat II baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sama sekali tidak pernah meminjamkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 427/Kelurahan Bojong-kantong tersebut, kepada Tergugat I dan/atau perbuatan Tergugat I mengambil Sertifikat tersebut dari tangan Tergugat II, adalah suatu perbuatan melawan hukum ;
 - c. Bahwa, walaupun Tergugat II mau menandatangani Surat Pernyataan tanggal 24-Mei-2016 tersebut, adalah dalam keadaan yang sangat terpaksa sekali dan sangat ketakutan sekali, oleh karena pada saat itu Penggugat dengan seragam militernya telah datang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang rekannya yang juga berseragam militer dan 2 (dua) anggota polisi, bahkan salah seorang rekannya Penggugat yang bernama Wahyudi telah menjadi saksi didalam Surat Pernyataan tersebut ;
11. Bahwa, bertitik tolak dari seluruh hal-hal yang tercantum pada point ke.10 (sepuluh) tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat yang menuntut agar diletakan sita jaminan terhadap tanah milik Tergugat II yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 427 atas nama Tergugat II berikut segala sesuatu hal yang ada diatas tanah tersebut, adalah harus ditolak dan dikesampingkan ;
12. Bahwa, demikian pula halnya dengan tuntutan Penggugat yang menuntut agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu adalah suatu tuntutan yang harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena bertentangan dengan hal-hal yang secara faktual tercantum dalam point ke. 10. tersebut diatas dan juga ber-tentangan dengan ketentuan SEMA Nomor: 3 Tahun 2000 ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam bagian Kompensi mohon seluruhnya dianggap dan dipergunakan kembali serta berlaku dan/juga termasuk ke dalam Gugatan Dalam Rekonsensi ini ;
2. Bahwa, walaupun Penggugat DR/Tergugat II DK. mau menandatangani Surat Pernyataan tanggal 24-Mei-2016 tersebut, adalah dalam keadaan yang sangat terpaksa sekali dan sangat ketakutan sekali, oleh karena pada saat itu Tergugat DR/Penggugat DK. dengan seragam militernya telah datang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang rekannya yang juga berseragam militer dan 2 (dua) anggota polisi, bahkan salah seorang rekannya Tergugat DR/Penggugat DK. yang bernama Wahyudi telah menjadi saksi didalam Surat Pernyataan tersebut, maka dengan demikian Surat Pernyataan tertanggal 24-Mei-2016 tersebut, adalah harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum ;
3. Bahwa, oleh karena Surat Pernyataan tertanggal 24-Mei-2016 tersebut, adalah harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum, maka secara hukum, Tergugat DR/Penggugat DK. harus dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 427/Kelurahan Bojongkantung tersebut, kepada Penggugat DR/Tergugat II DK. selaku pemiliknya ;
Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat sebagai suatu Eksepsi yang beralasan hukum ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 24-Mei-2016, tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK. untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 427/Kelurahan Bojongsantong, kepada Penggugat DR/Tergugat II DK;

DALAM KOMPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Bahwa, apabila Pengadilan berpendapat lain, baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi, mohon dengan hormat agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) sehingga tidak merugikan Tergugat II DK/Penggugat DR;

- Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan beberapa materi eksepsi yang apabila dicermati sedemikian rupa maka akan didapati materi eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

1. Gugatan Penggugat error in subyekto dan samar-samar (obscur libel), oleh karena nama Tergugat I tersebut adalah bukan AHMAD SAFEI melainkan AHMAD SAEFI ;
2. Gugatan Penggugat error in objecto, oleh karena berdasarkan posita pada angka 13 luas tanah yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik No. 427/Kelurahan Bojongsantong tersebut, adalah bukan 11485 M² melainkan seluas 1485 M², sedangkan mengenai batas-batas tanah sebelah utara seharusnya bukan Sahuidi, melainkan Sahidi, adapun batas tanah sebelah timur seharusnya bukan Tahrir melainkan Gang, sedangkan batas tanah sebelah selatan seharusnya bukan Gang melainkan Tahrir ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban dengan isi pada pokoknya adalah :

1. Bahwa nama tergugat I AHMAD SAFEI melainkan AHMAD SAEFI, oleh karena nama AHMAD SAFEI melainkan AHMAD SAEFI orang nya sama dan masih itu juga, dapat dibuktikan dengan surat Panggilan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri telah di laksanakan secara sah

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Patut dan Tergugat I menerima menanda tangani surat panggilan dan hadir ke persidangan serta memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, maka dapat dibuktikan identitas tersebut diakui dan di benarkan oleh Tergugat I;

2. Bahwa Luas SHM tidak sesuai tertulis 11485 M2 seharusnya 1485 M2, selanjutnya terkait penulisan dalam sertipikat terdapat hanya kesalahan keitik, namun nomor SHM nya telah sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepi Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama Para Tergugat, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, Jakrta, hlm 54, menjelaskan kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang serius menyimpang dari semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *error in persona* atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti dapat atau harus ditolerir misalnya salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan atau *clerical error*;

Menimbang, bahwa penyebutan nama Tergugat I bukan AHMAD SAFEI melainkan AHMAD SAEFI, Majelis Hakim dalam pandangan yang lentur (*flexible*) berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-9, T.I, T.2-1, T.I, T.2-2 dan T.I, T.2-3, maka diperoleh fakta hukum bahwa nama Tergugat I yang benar adalah AHMAD SAEFI dan antara AHMAD SAFEI dengan AHMAD SAEFI adalah orang yang sama dengan alias EPI, sehingga Majelis Hakim menilai benar apa yang dijawab oleh Penggugat dalam repliknya jika perbedaan tersebut dikarenakan kesalahan pengetikan atau *clerical error*, dengan demikian gugatan Penggugat tidak *error in subyekto*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua Para Tergugat, Penggugat telah menunjuk jaminan sebidang tanah darat yang berdiri diatasnya bangunan rumah pada SHM No. 427 atas nama Tergugat II oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan luas 11485 M2, batas batas sebagai berikut :

- Utara : Sahudi ;
- Timur : Tahrir;
- Selatan : Gang;
- Barat : Gang;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 13 yang menjadi alasan Para Tergugat dengan dalil gugatan Penggugat *error in objecto* karena adanya

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan luas 11485 M2 dan batas sebelah utara : Sahudi oleh Penggugat, Majelis Hakim setelah mencermati uraian posita Penggugat dalam gugatan khususnya angka 13, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, Penggugat telah menyebutkan letak, batas dan luas serta nomor sertifikat hak atas tanah, persoalan perbedaan luas tanah dan penyebutan salah satu batas oleh Para Tergugat, Majelis Hakim menilai sebagai suatu kesalahan dalam pengetikan atau *clerical error*;

Menimbang, bahwa adanya kesalahan dalam pengetikan atau *clerical error* oleh Penggugat yaitu dapat dilihat dari keidentikan angka tertulis 11485 M2 seharusnya 1485 M2 (penambahan angka 1) dan huruf tertulis sebelah utara : Sahudi seharusnya Sahidi (huruf i menjadi u), dengan penyebutan letak, batas dan luas secara rinci ditambah adanya penyebutan nomor sertifikat hak atas tanah oleh Penggugat dalam uraian posita gugatan, secara inklusif telah menunjuk secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah *a quo*, kecuali terhadap tanah sengketa yang belum bersertifikat maka menjadi mutlak adanya penyebutan letak, batas dan luas guna memenuhi unsur kejelasan suatu surat gugat, dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak *error in objecto*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penggugat memberikan dana talangan kepada Tergugat I selaku pemborong atas proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I secara bertahap pertama Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kedua Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ketiga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah dan keempat Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan perjanjian Tergugat I akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 10 % (sepuluh persen) dari nilai uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I sampai pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar selesai;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar selesai, Tergugat I mengembalikan uang Penggugat selama 2 (dua) tahun 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan tahun 2017 hanya sebesar Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan diberikan Tergugat I kepada Penggugat secara bertahap, pertama Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kedua Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), ketiga 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
3. Oleh karena Tergugat I tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang Penggugat (dana talangan) dan keuntungan sebesar Rp. 10 % (sepuluh persen) dari nilai uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I, maka Tergugat I membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang Penggugat (dana talangan) dan keuntungan sebesar Rp. 10 % (sepuluh persen) dari nilai uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I paling lambat pada tanggal 31 Mei 2016, dengan jaminan sebidang tanah darat yang berdiri di atasnya bangunan rumah SHM No.427 atas nama Tergugat II dengan luas 1148 (seribu seratus empat puluh delapan) M2 yang terletak Blok Margasari Rt. 05 Rw. 05 Desa Bojongkantung, Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Sahidi ;
 - Timur : Tahrir;
 - Selatan : Gang;
 - Barat : Gang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Tergugat I mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) (jawaban Para Tergugat angka 3);
2. Tergugat I akan membagi keuntungan kepada Penggugat setelah proyek tersebut selesai (jawaban Para Tergugat angka 4);
3. Tergugat II menandatangani surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2016 (jawaban Para Tergugat angka 10 huruf c);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Tergugat I telah wanprestasi kepada Penggugat akibat kerugian yang diderita Tergugat I dari pengerjaan proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat kerugian yang diderita Tergugat I, tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat I memberikan keuntungan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
3. Tergugat II tidak pernah meminjamkan sertifikat Hak Milik No 427 kepada Tergugat I, adapun Tergugat I mengambil sertifikat tersebut dari Tergugat II adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ada atau tidaknya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga timbul perikatan diantaranya?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Wahyudi Bin Legiman, 2. Sapriatna dan 3. Warso Wardoyo;

Menimbang, bahwa saksi Wahyudi Bin Legiman, saksi Sapriatna dan saksi Warso Wardoyo pada pokoknya menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat I karena adanya pembiayaan pembangunan Pasar Langkap Lancar, dengan mana Para Tergugat sebagai Pemborong / Kontraktor bangunan sedangkan Penggugat sebagai pemilik dana;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya angka 4 dan 5 pun mengakui adanya pengerjaan proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar dengan mana akan membagikan keuntungan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap ada atau tidaknya hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga muncul hak untuk menuntut dari Penggugat kepada Tergugat I, sedangkan Tergugat I berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan persangkaan yang diatur dalam Pasal 164 HIR?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, Tergugat I mengakui mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dan Tergugat I akan membagi keuntungan kepada Penggugat setelah proyek tersebut selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyudi Bin Legiman, saksi Sapriatna, saksi Warso Wardoyo dan saksi Saliman dihubungkan dengan pengakuan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, maka

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai terdapat suatu perjanjian konsensuil yang menimbulkan suatu perikatan antara Penggugat dan Tergugat I yaitu pengerjaan proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar dengan mana Tergugat I sebagai Pemborong / Kontraktor proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar sedangkan Penggugat sebagai pemilik dana dengan mana Penggugat dijanjikan akan memperoleh keuntungan, setelah pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar selesai dikerjakan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi Sapriatna, terdapat pembayaran biaya proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar yang diterima Tergugat I dari Penggugat dan isteri Penggugat yang bernama Tika antara lain Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) + Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) + Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) + Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) + Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) = Rp. 488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah total pembiayaan proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah), berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-9 dihubungkan dengan pengakuan Tergugat I, uang milik Penggugat tersebut telah dikembalikan dan masih ada sisa pokok yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya angka 4 membantah adanya janji untuk memberikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) kepada Penggugat dari nilai keseluruhan nilai uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I, namun di lain bantahannya Tergugat I mengakui akan membagi keuntungan apabila proyek tersebut selesai, selain itu dalam jawabannya angka 5, Tergugat I karena mengalami kerugian tidak dapat mengembalikan sisa pokok yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dan keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan "Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berhak untuk memperoleh keuntungan yang sedianya terdapat persesuaian keduanya yaitu tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat I sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa wanprestasi oleh Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 1985*, dibagi kedalam 4 (empat) bentuk antara lain :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kapan Tergugat I wanprestasi, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menegaskan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P-7 dan P-8 mengenai laporan transaksi melalui Bank Rakyat Indonesia, tertanggal periode transaksi 01 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 dan tertanggal periode transaksi 01 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015, terdapat transaksi keuangan antara isteri Penggugat yang bernama Tika dengan Tergugat II, dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, namun hubungan hukum apa antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar, antara Penggugat dan Tergugat I sampai dibuatnya bukti surat Penggugat bertanda P-9, Tergugat II mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I mengenai pembiayaan proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar, karena sebagaimana bukti surat Penggugat bertanda P-7 dan P-8, Tergugat II menerima sejumlah uang dari isteri Penggugat bernama Tika antara lain Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp. 15.000.000,- (lima

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat II pun memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sehubungan dengan proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar, antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar, maka Majelis Hakim menilai terdapat persetujuan dari Tergugat II terhadap Tergugat I untuk menjaminkan SHM No. 427 atas nama Tergugat II kepada Penggugat, karena Para Tergugat telah lalai melaksanakan prestasi yang diperjanjikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Tergugat bertanda T.I, T.II-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Wahyudi Bin Legiman, saksi Sapriatna, saksi Warso Wardoyo dan saksi Saliman, hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah anak dan bapak kandung, sehingga tidak relevan dalam suatu perbuatan Tergugat II yaitu mengetahui, menyetujui dan menandatangani surat pernyataan yang dibuat Tergugat I dan Penggugat (bukti surat Penggugat bertanda P-9), Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil SHM No. 427 tersebut dari Tergugat II selanjutnya dijadikan jaminan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-9, keterangan saksi Wahyudi Bin Legiman, saksi Sapriatna dan saksi Warso Wardoyo dihubungkan dengan Pengakuan Tergugat I, batas waktu bagi Tergugat I untuk mengembalikan uang kepada Penggugat pada tanggal 31 Mei 2016 dan sebagai kepercayaan antara Tergugat I dan Penggugat, Tergugat I menjaminkan SHM No. 427 atas nama Tergugat II kepada Penggugat, akan tetapi sampai batas waktu yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I dengan diketahui Tergugat II, Para Tergugat telah lalai sampai lewatnya batas waktu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah wanprestasi karena lalai untuk melaksanakan prestasinya sampai lewatnya batas waktu yang diperjanjikan pada tanggal 31 Mei 2016, maka Penggugat berhak menuntut apa yang menjadi haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sisa uang pokok sebesar Rp.

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dan keuntungan atas pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar, maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk mengembalikan/membayar sisa uang pokok sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dan keuntungan atas pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai kerugian 10 % (sepuluh persen) terhitung sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2017 ditambah biaya penagihan yang apabila ditotal sebesar Rp. 1.204.000.000,- (satu milyar dua ratus empat juta rupiah), Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat, karena berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bunga hanya ditentukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, tuntutan Penggugat tersebut tidak wajar karena sudah melebihi uang pokok dan keuntungan yang diperjanjikan serta bunga yang dituntut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat pengeluaran akibat wanprestasinya Para Tergugat oleh Penggugat dalam upaya untuk mengembalikan sisa uang pokok dan pembayaran keuntungan atas pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar diletakkan Sita Jaminan terhadap jaminan SHM No. 427 atas nama Tergugat II dengan luas 1148 (seribu seratus empat puluh delapan) M2 yang terletak Blok Margasari Rt. 05 Rw. 05 Desa Bojongkantung, Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan batas batasnya sebagai berikut:

- Utara : Sahidi ;
- Timur : Tahrir;
- Selatan : Gang;
- Barat : Gang;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan oleh Penggugat tersebut, karena berdasarkan Penetapan Nomor : 1/ Pen.Pdt.G/2018/PN. Cms

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan tanggal 16 April 2018, dan telah dilakukan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor 01/BA.CB/2018/PN. CMS Jo No. 01/PDT.G/2018/PN.Cms, tanggal 23 April 2018, dengan mana sita jaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka terhadap sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 mengenai sita jaminan SHM No. 427 atas nama Tergugat II, maka terhadap petitum angka 5 mengenai penyerahan sebidang tanah darat dan bangunan rumah SHM No. 427 atas nama Tergugat II tidak beralasan hukum dan oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan membayar kerugian pada petitum angka 6, Majelis Hakim berpendapat tuntutan ganti kerugian tersebut harus ditolak dengan alasan dalam pemenuhan tuntutan kerugian materil, Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang nyata-nyata diderita Penggugat, hanya didasarkan pada perkiraan subjektif Penggugat, sedangkan pemenuhan tuntutan kerugian Immateril harus didasarkan pada prinsip *ex aquo et bono*, Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 dengan kaedah hukumnya memberikan pedoman "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, luka berat dan penghinaan*";

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (*Dwang Soom*) pada petitum angka 7, Majelis Hakim berpendapat tuntutan uang paksa tersebut tidak memenuhi rasa keadilan selain daripada dipenuhinya kepastian hukum, maka petitum angka 7 Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi, pada petitum angka 8, Majelis Hakim berpendapat karena tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 180 HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisionil, maka tuntutan tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum yang tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim, menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang irelevan tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Rekonpensi II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Rekonpensi II menuntut hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kalaupun Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Rekonpensi II mau menandatangani surat pernyataan tanggal 24 Mei 2016 tersebut adalah dalam keadaan yang sangat terpaksa sekali dan sangat ketakutan sekali, dikarenakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi dengan seragam militernya datang bersama teman-temannya, dengan demikian surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2016 tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
2. Karena surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2016 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan sertifikat hak milik No. 427 atas nama Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Rekonpensi II dengan luas 1148 (seribu seratus empat puluh delapan) M2 yang terletak Blok Margasari Rt. 05 Rw. 05 Desa Bojongkantung, Kecamatan Langensari Kota Banjar, kepada Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Rekonpensi II;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam gugatan Rekonpensi diambil alih dan dijadikan pertimbangan pula dalam gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menghubungkan dengan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi dengan pertimbangan bahwa adanya hubungan hukum antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Rekonpensi II terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjar dan Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Kompensi II mengetahui, menyetujui dan menandatangani surat pernyataan yang dibuat Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Kompensi I dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi (bukti surat Penggugat bertanda P-9), maka terhadap tuntutan Rekonpensi inipun menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSII:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan/membayar sisa uang pokok sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dan keuntungan atas pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Langkap Lancar Langensari Kota Banjar sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :

Sebidang tanah darat yang berdiri di atasnya bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 427 atas nama Tergugat II dengan luas 1148 (seribu seratus empat puluh delapan) M2 yang terletak Blok Margasari Rt. 05 Rw. 05 Desa Bojongsantong, Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan batas batasnya sebagai berikut:

- Utara : Sahidi ;
- Timur : Tahrir;
- Selatan : Gang;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Gang;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.112.000,- (tiga juta seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh kami, Sapta Diharja, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., dan Lanora Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 1/Pdt.G/2018/PN. Cms tanggal 02 Januari 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Acep Nurohman, Panitera Pengganti dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.

Lanora Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN. Cms



Acep Nurohman

Perincian biaya – biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 560.000,-
4. Pencatatan Sita	:	Rp. 25.000,-
5. Pelaksanaan Sita	:	Rp.2.400.000,-
6. Materai	:	Rp. 12.000,-
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 3.112.000,- (tiga juta seratus dua belas ribu rupiah)